

BAB II TINJUAN PUSTAKA, PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Peran Lembaga

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (1990), peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan juga lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (a) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; (b) peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Miftah Thoha (2012) peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

2. Pengertian Lembaga

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam suatu masyarakat. Wujud konkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. Robert MacIver dan Charles H. Page dalam Soerjono Soekanto (1990) mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi.

Pengertian lembaga sosial dapat ditelusuri melalui pendekatan bahasa, kebudayaan dan pendekatan *state*/Negara. Pendekatan bahasa melihat lembaga sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu institut dan *institution* yang mempunyai arti berbeda. Pendekatan budaya melihat bahwa lembaga mempunyai arti beraneka ragam, mulai dari kehidupan keluarga hingga

kehidupan desa dan Negara. Dari pendekatan *state* atau Negara melihat bahwa masalah institusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan terhadap masyarakat (Sugiyanto, 2002).

Lembaga dalam masyarakat sebenarnya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari konsepsi lain seperti grup dan organisasi. Ciri-ciri tersebut menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (1990) mencakup yaitu:

- a. Merupakan organisasi pola-pola pemikiran yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
- b. Memiliki tingkat kekekalan tertentu, pelebagaan suatu norma melewati waktu yang relatif lama sehingga cenderung dipertahankan
- c. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
- d. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan lambang-lambang khas menggambarkan tujuan
- e. Mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yang merumuskan tujuan tata tertib yang berlaku dan lain-lain

Ada lima variable pokok yang terdapat dalam lembaga yaitu:

- a. Kepemimpinan

Kepemimpinan menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program serta mengarahkan operasi-operasi yang ada hubungannya dengan lingkungan tersebut.

- b. Doktrin

Doktrin dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial.

- c. Program-program

Program menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut.

- d. Sumber Daya

Sumberdaya diartikan sebagai masukan-masukan, keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut.

e. Struktur Internal

Struktur mewakili pola arus sumberdaya di dalam organisasi atau lembaga seperti sumberdaya ekonomi, informasi, status, keabsahan dan kekuatan serta sangsi-sangsi lainnya.

Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2016).

3. Peran Lembaga

Leopold von Wiese dan Howard Becker dalam Soerjono Soekanto (1990) melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Peran lembaga dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsi yang telah diamanatkan kepadanya.

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Manfaat dari lembaga sosial menurut Sugiyanto (2002) adalah:

- a. Sebagai pengawas atau konsekuensi hidup orang banyak

- b. Sebagai badan pembina terhadap sosio budaya yang terjamin stabilitas sosial dan kelangsungannya
- c. Menyediakan peranan-peranan sosial dengan institusi tersebut sehingga setiap orang dapat memilih lembaga mana yang sesuai dengan keinginan individu
- d. Setiap lembaga sudah menentukan cara bertingkah laku yang diterima oleh masyarakat

2.1.2. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan

1. Pengertian Jasa

Jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambatnya pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja (penampilan) yang ditawarkan oleh pihak produsen (J. Supranto, 2011).

2. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. Keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan.

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam J. Supranto (2011), membentuk model kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Adapun model di bawah ini mengidentifikasi lima kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu:

- a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen: manajemen tidak selalu memahami benar apa yang menjadi keinginan pelanggan.
- b. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa: manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik.
- c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa: para personel mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu memenuhi standar.
- d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal: harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil-wakil dan iklan perusahaan.
- e. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan: terjadi bila konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa.

3. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Menurut Oliver dalam J. Supranto (2011), kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

2.1.3 Korporatisasi Petani

Korporasi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) adalah badan usaha yang sah, badan hukum atau perusahaan besar atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar. Sedangkan korporatisasi adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan pola manajemen korporasi sebagai kendali atau acuan, proses, cara, perbuatan membuat sesuatu menjadi korporasi.

Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan

modal dimiliki oleh petani (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018). Korporatisasi petani adalah penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (*corporate farming*) untuk membantu peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani. Korporatisasi petani bertujuan mendorong petani dengan skala ekonomi tertentu untuk berkelompok menjadi wirausaha yang didukung melalui sarana prasarana modern dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Korporatisasi petani menjadikan petani yang individual dengan sistem tradisional dan berorientasi pada budidaya, menjadi petani yang berkelompok dengan sistem modern dan berorientasi wirausaha.

Korporatisasi petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga jual dan menjaga stabilitas ketersediaan padi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan beberapa tahapan. Tahapan yang harus dilalui adalah penguatan petani, penguatan kelembagaan, korporasi petani dan akses pasar (lokal, nasional dan global). Lihat Gambar 4. Tahapan Korporatisasi Petani.



Gambar 4. Tahapan Korporatisasi Petani

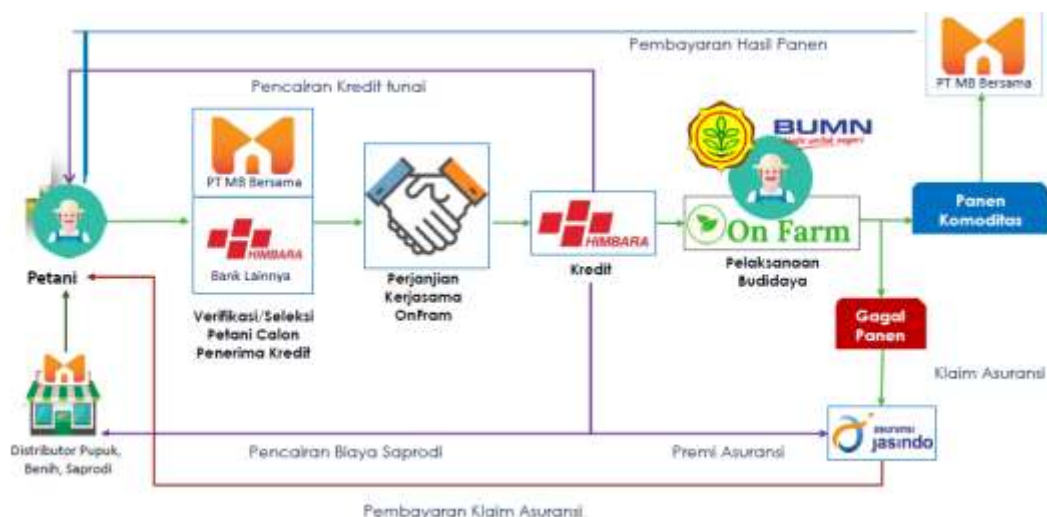
Sumber: Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT (2019)

Penguatan petani dilakukan melalui konsolidasi petani ke dalam kelembagaan Gapoktan. Pembentukan Gapoktan dimaksudkan untuk menjaga kecukupan bahan input dengan pengelolaan toko kebutuhan tani, pendampingan intensif oleh penyuluh dengan pengelolaan tanam dan penggunaan teknologi serta membantu akses terhadap lembaga keuangan dan asuransi. Dengan demikian kebutuhan input akan terpenuhi sesuai rekomendasi penyuluh, karena petani mempunyai akses terhadap lembaga pembiayaan. Produksi hasil usahatani pun akan lebih efisien yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tahapan selanjutnya adalah penguatan lembaga. Gapoktan-gapoktan tingkat Desa bergabung menjadi Gapoktan Bersama tingkat Kecamatan

membentuk suatu badan hukum baik badan hukum koperasi atau badan hukum lainnya. Lalu Gapoktan Bersama tingkat Kecamatan bekerjasama dengan BUMDes Bersama tingkat Kecamatan membentuk PT MBB dengan penyertaan modal sesuai kesepakatan.

Program Korporatisasi Petani melalui PT MBB, memungkinkan petani dapat mengakses produk pembiayaan perbankan dari HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dengan PT MBB sebagai penjamin. Pencairan kredit yang diterima petani akan digunakan untuk membeli bahan input usahatani dan pembayaran premi asuransi. Petani dapat membayar angsuran kredit setelah menerima pembayaran hasil panen. Jika gagal panen petani bisa menerima klaim asuransi. Konsep Korporatisasi Petani melalui PT Mitra BUMDes Bersama dapat dilihat di Gambar 5.



Gambar 5. Konsep Korporatisasi Petani melalui PT Mitra BUMDes Bersama
Sumber: Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT (2019)

PT Mitra BUMDes Bersama yang telah dibentuk dalam tahapan Korporasi Pertanian harus mampu memberikan manfaat bagi usaha yang dilakukan petani dan masyarakat bukan hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan seperti tujuan korporasi pada umumnya. PT Mitra BUMDes Bersama berperan sebagai penyerap hasil panen dan pengelola hasil pembelian dari petani sehingga tidak ada lagi saluran tataniaga yang panjang antara petani dan konsumen. PT Mitra

BUMDes Bersama memiliki kemampuan daya beli yang kuat untuk membeli hasil panen, bersumber dari PT MBN.

Program Korporatisasi Petani memungkinkan petani memiliki suatu kelembagaan ekonomi yang dapat melakukan kegiatan agribisnis dari persiapan tanam sampai pemasaran produk akhir. Tujuan akhir program korporatisasi petani yaitu petani tidak lagi menjual gabah, tetapi menjual beras dengan peralatan serta teknologi modern yang disediakan dalam program korporatisasi petani melalui PT Mitra BUMDes Bersama.

Tahapan terakhir adalah akses pasar, PT Mitra BUMDes Bersama membuat merek dagang/brand dan penetapan standar kualitas hasil produksi. Pemasaran harus dapat menjangkau tingkat lokal, nasional bahkan global dengan cara *on line* dan *off line marketing*. Seperti dapat dilihat pada Gambar 6. PT Mitra BUMDes Bersama memiliki akses pasar yang luas dengan berbagai perusahaan penyalur hasil produksi petani.



Gambar 6. *Supply Chain Management* Korporatisasi Petani

Sumber: Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT (2019)

2.1.4. PT Mitra Desa Bersama Cisuka

PT Mitra BUMDes Nusantara dibentuk untuk beberapa fungsi diantaranya:

1. Agregator: memperbesar skala ekonomi BUMDes, efisiensi dalam pemasaran, produksi dan operasional, pendanaan yang lebih mudah,

memperluas jaringan untuk investasi dan mengembangkan skala bisnis BUMDes

2. *Off taker* hasil produksi BUMDes: penjamin daya serap produk pertanian dan peternakan dari BUMDes, meningkatkan market share dan optimalisasi pemasaran produk BUMDes
3. Supervisi operasional: standarisasi kualitas produk, standarisasi prosedur dan operasional BUMDes sesuai dengan bidangnya, peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM, pengembangan Good Corporate Governance dan Enablers lainnya (Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Dan PDTT, 2019).

Untuk melaksanakan program korporatisasi petani di wilayah Kabupaten/Kota, PT MBN membentuk *joint venture* dengan BUMDes dan Gapoktan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Tasikmalaya, dibentuk PT Mitra Desa Bersama (MDB) Cisuka sebagai hasil dari kerjasama PT MBN dengan Gapoktan di tiga Kecamatan Kawasan Korporatisasi Petani yaitu Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukaratu dan Kecamatan Sukahening.

PT MDB Cisuka sebagai anak perusahaan, memiliki fungsi yang sama dengan PT MBN di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai wujud dari pelaksanaan fungsinya, PT MDB Cisuka menjalankan berbagai bidang usaha. Diantaranya dalam bidang produksi beras, PT MDB menyerap gabah dari petani dengan harga terbuka yang selanjutnya diproduksi menjadi beras dengan peralatan modern. Selanjutnya beras akan dijual dengan pasaran yang lebih luas. Hasil usaha PT MDB Cisuka akan kembali dinikmati oleh petani karena petani juga berkedudukan sebagai pemilik saham.

2.1.5. Gapoktan

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki ciri sebagai berikut menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2016):

1. Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;

2. Melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
4. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir;
5. Memfasilitasi Usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;
6. Melayani informasi dan teknologi bagi Usahatani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya;
7. Menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
8. Melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Fungsi Gapoktan menurut Kementrian Pertanian Republik Indonesia (2016) adalah sebagai berikut:

1. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.
2. Unit Usahatani/Produksi. Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.
3. Unit Usaha Pengolahan. Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/*grading* dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Unit Usaha Pemasaran. Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran

langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri.

5. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam). Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

2.1.6. BUMDes

BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010)

Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa.

Syarat pembentukan BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
4. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Adapun ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersil pada umumnya, menurut Maryunani (2008), yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. Modal usaha bersumber dari desa 51 persen dan dari masyarakat 49 persen melalui penyertaan modal (saham atau andil).
2. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
3. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
4. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
5. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, Dan Pemdes.
6. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota).
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.

2.1.7. BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wijaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100 persen di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30 persen saham bank ini, sehingga menjadi

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini.

Sebagai bank BUMN dengan jaringan terbesar di Indonesia, selama ini BRI telah berperan menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Salah satunya dalam Program Korporatisasi Petani BRI diberikan tugas dari Menteri BUMN untuk mendorong Korporatisasi Petani di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan keuangan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani kepada petani yang terlibat dalam korporatisasi.

KUR adalah kredit modal kerja atau kredit investasi dengan batas atas kredit hingga Rp. 500 juta diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin. Ada tiga produk KUR di BRI, namun yang cocok untuk digunakan petani adalah KUR Mikro BRI yaitu kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp. 25 juta per debitur. Persyaratan mendapat KUR BRI adalah individu yang melakukan usaha produktif dan layak selama lebih dari 6 bulan dan sedang tidak menerima kredit kecuali kredit konsumtif. Suku bunga yang dibebankan 7 persen efektif per tahun atau setara 0,41 persen *flat* perbulan (www.bri.co.id)

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain *single entry data*, proses validasi *on line*, transparan, multifungsi. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam Kartu Tani digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Kementerian Pertanian. Kedua, transparansi penyaluran dana subsidi melalui sistem perbankan bagi Kementerian Keuangan. Ketiga kebutuhan data pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer bagi Pupuk Indonesia. Keempat, bagi Bulog dapat memproyeksikan potensi panen di suatu daerah melalui data pupuk subsidi yang disalurkan, sehingga dapat segera menyerap hasil panennya, menerima dana secara utuh dan membeli pupuk subsidi sesuai kuota yang diberikan bagi petani. Sedangkan keunggulan kelima, bagi Dinas Pertanian dapat

mengetahui produktifitas lahan suatu daerah. Kartu Tani diharapkan di era baru untuk mensejahterakan petani Indonesia (www.pertanian.go.id)

2.2. Pendekatan Masalah

Penelitian difokuskan pada peran lembaga yang terkait dengan program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya. Peran menurut Soerjono Soekanto (1990) merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran lembaga dapat dilihat dari bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Jika lembaga tersebut melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka dapat dikatakan lembaga tersebut melaksanakan perannya.

Korporatisasi petani merupakan suatu program pemerintah dalam mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat. Korporatisasi petani termasuk program pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan. Perusahaan pelaksana program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya adalah PT Mitra Desa Bersama Cisuka, Gapoktan, BUMDes dan BRI. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dalam program korporatisasi petani. Karena peran dapat dilihat dari fungsi, maka peran lembaga dapat diidentifikasi dari fungsi dibentuknya lembaga menurut peraturan menteri atau literatur lain yang meneliti tentang peran lembaga tersebut.

Jika peran lembaga sudah dilaksanakan dengan baik, maka program korporatisasi juga akan berjalan baik dan semakin dekat dengan tujuan program. Namun pada kenyataannya ada peran yang tidak dilaksanakan oleh lembaga sehingga mempengaruhi keberlangsungan program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya BUMDes yang tidak menyertakan modal kepada PT MDB Cisuka.

Maka dari itu perlu dideskripsikan peran masing-masing lembaga yang terkait dengan program korporatisasi petani di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat dilihat apa yang menjadi penghambat keberlangsungan program. Peran yang dijalankan oleh lembaga harus memberikan kepuasan kepada petani agar dapat dinilai baik di mata petani.

Petani sebagai objek dari program korporatisasi petani memiliki dua persepsi yaitu harapan yang diukur dengan tingkat kepentingan suatu fungsi

lembaga dan kinerja yang diukur dengan tingkat kepuasan petani sebagai objek dari fungsi lembaga yang bersangkutan. Kepuasan petani berarti perbedaan antara harapan dan kinerja lembaga yang dirasakan. Jika perbedaan antara harapan dan kinerja tinggi maka kepuasan petani rendah. Sebaliknya jika perbedaan harapan dan kinerja rendah maka kepuasan petani tinggi. Hal ini berarti lembaga sudah melaksanakan perannya secara maksimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

Tenten Tedjaningsih, Suyudi dan Hendar Nuryaman (2018) meneliti peran kelembagaan dalam pengembangan agribisnis usahatani mendong dengan mengukur tingkat kinerja lembaga menggunakan IPA (*Importance Performance Analysis*) dan kepuasan petani terhadap kinerja lembaga menggunakan CSI (*Customer Satisfaction Analysis*). Begitupula kepuasan petani terhadap kinerja lembaga yang berkaitan dengan Program Korporatisasi Petani dapat diukur dengan metode ini.

Penelitian dilakukan di lembaga yang terkait dengan Program Korporatisasi Petani yaitu PT MDB Cisuka, Gapoktan, BUMDes dan BRI dengan menganalisis peran yang telah dilaksanakan lembaga. Langkah awal penelitian mengetahui visi dan misi lembaga agar dapat lebih mudah menganalisa kepuasan pelayanan dimata petani guna mencapai visi lembaga. Tanggapan diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada petani yang aktif dalam Program Korporatisasi Petani untuk menilai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja lembaga dan perannya masing-masing dengan metode IPA . Menentukan tingkat kepuasan secara keseluruhan dan masing-masing lembaga dengan menggunakan analisa CSI.